



KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR : 255/SK/I1.A/KP/2013

TENTANG

TIM E-LEARNING DAN PENGEMBANGAN BLENDED LEARNING ITB

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa Teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang dengan sangat pesat dewasa ini dan mentransformasi cara hidup manusia termasuk dalam pembelajaran.
 - b. bahwa sudah sejak tiga tahun belakangan ini ITB mendorong pemanfaatan TIK untuk membangun pembelajaran bermutu. Salah satu inisiatif yang diperkenalkan adalah pengintegrasian media berbasis web dengan pertemuan tatap muka. Untuk keperluan tersebut, ITB telah membangun sistem *Blended Learning* (BL).
 - c. bahwa sistem tersebut telah digunakan oleh dosen-dosen dari berbagai program studi untuk matakuliah-matakuliah sarjana dan pascasarjana.
 - d. bahwa selain itu, dalam mengantisipasi ITB multikampus, perlu dikembangkan sistem pembelajaran jarak jauh yang mengakomodasi mahasiswa dari berbagai kampus tersebut. Sistem BL dapat menjadi inti sistem pembelajaran jarak jauh tersebut.
 - e. bahwa diperlukan rekomendasi kebijakan ITB tentang pemanfaatan TIK untuk proses pembelajaran.
 - f. sebagaimana butir a, b, c, d dan e diatas perlu dibentuk Tim Kajian Pengembangan *E-Learning* dan *Blended Learning* untuk Mahasiswa ITB dan Non ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta ITB;
 4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 01/SK/K01.MWA/2010 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2010 - 2014;
 5. Keputusan Senat Akademik Nomor 09/SK/I1-SA/OT/2013 tentang Skema Pendidikan;
 6. Keputusan Senat Akademik Nomor 10/SK/I1.SA/OT/2012 tentang Harkat Pendidikan ITB;
 7. Keputusan Senat Akademik Nomor 02/SK/K01.SA/2007 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 2008-2013;
 8. Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 265/SK/K01/PP/2010 tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung;
 9. Keputusan Rektor Nomor 098/I1.B01/PP/2011 tentang Pedoman Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit bagi Mahasiswa Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Pengembangan *E-Learning / Blended Learning* untuk Mahasiswa ITB dan Non ITB, dengan susunan sebagai berikut:
- | | | | |
|------------------|---|---|---|
| Narasumber | : | Prof. Dr. Kadarsah Suryadi | (WRAM) |
| Penanggung Jawab | : | Prof. Dr. Bambang Riyanto T. | (Kepala LP4) |
| Ketua | : | Dr. Ary Setijadi P, ST., MT. | (STEI) |
| Sekretaris | : | Arief Bachtiar, ST., MT. | (USDI) |
| Anggota | : | 1. Ivonne M. Radjawane, M.Si., Ph.D.
2. Ir. Dwi Hendratno W., M.Sc., Ph.D.
3. Ir. Budi Rahardjo, MS., Ph.D.
4. Dr. Wardono Niloperbowo
5. Ir. Nugraha, Ph.D.
6. Dr. Asep Sofyan, MT.
7. Dr. Muhamad A. Martoprawiro, MS.
8. Ir. Armein Z. Langi, M.Sc., Ph.D.
9. Basuki Suhardiman, S.Si.
10. Prof. Dr. Ir. Dradjad Irianto, M.Eng.
11. Ahmad Muchlis, Ph.D.
12. Dr. Asep Kurnia Permadi | (FITB)
(STEI)
(STEI)
(SITH)
(FTI)
(FTSL)
(FMIPA)
(STEI)
(USDI)
(LP4)
(LP4)
(LP4) |
| Pendukung | : | 1. Dra. Nelly Pakpahan
2. Tety Ratnawati, S.Sos.
3. Fitriyati Rahayu
4. Danial, S.Si.
5. Asep Sufyan Tsauri, S.Pd. | (LP4)
(LP4)
(LP4)
(USDI)
(USDI) |
- KEDUA :** Tugas Tim Pengembangan *E-Learning/Blended Learning* ITB sebagai berikut:
1. Merumuskan dan mengkaji pengembangan *E-Learning/Blended Learning* ITB.
 2. Mengkaji inisiatif *E-Learning/Blended Learning* untuk mahasiswa non reguler ITB sebagai bagian dari aktivitas pemenuhan kredit.
 3. Melaksanakan pengembangan *E-Learning/Blended Learning* ITB.
 4. Melakukan sosialisasi *E-Learning/Blended Learning*.
- KETIGA :** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, dibebankan kepada anggaran ITB.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Oktober 2013

Rektor,

Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP. 19610201 198703 1 001

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua satuan Pengawas Internal;
5. Para Pejabat Pembuat Komitmen;
6. Para Kepala Lembaga dan Para Direktur;
7. Para Kepala UPT dan Kepala USDI;
8. Yang bersangkutan.